

**PERBANDINGAN PENGATURAN GENDER BAGI TRANSGENDER DI
INDONESIA, RUSIA, THAILAND DAN AMERIKA SERIKAT**

Skripsi

Oleh

HENOKH

1912011226



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERBANDINGAN PENGATURAN GENDER BAGI TRANSGENDER DI INDONESIA, RUSIA, THAILAND DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh

HENOKH

Status hukum individu transgender ditinjau menurut hukum hak asasi manusia internasional dan sistem hukum nasional Indonesia, Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat memiliki keragaman yang luas. Di tingkat internasional, hak-hak transgender berasal dari instrumen hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menekankan non-diskriminasi, martabat, privasi, dan pengakuan hukum atas identitas gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang dilakukan terhadap instrumen hukum hak asasi manusia internasional, serta melakukan perbandingan dengan sistem hukum nasional Indonesia, Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, status transgender tidak dikriminalisasi di tingkat nasional, namun pengakuan hukum atas identitas gender terbatas kepada status transgender sebagai pria atau wanita. Rusia mewakili pendekatan hukum yang restriktif, di mana undang-undang secara eksplisit melarang perubahan gender secara hukum dan membatasi ekspresi publik terkait identitas gender. Thailand ditandai dengan penerimaan sosial parsial terhadap individu transgender, namun kurang memiliki pengakuan gender secara hukum yang komprehensif. Amerika Serikat menunjukkan hukum yang beragam, di mana hak-hak transgender sangat bervariasi antara yurisdiksi federal dan negara bagian.

Kata Kunci : Transgender, Gender, Hak Asasi Manusia Internasional

ABSTRACT

COMPARISON OF GENDER REGULATIONS FOR TRANSGENDER IN INDONESIA, RUSSIA, THAILAND AND THE UNITED STATES

By

HENOKH

The legal status of transgender individuals, reviewed under international human rights law and selected national legal systems, namely Indonesia, Russia, Thailand, and the United States, exhibits wide diversity. At the international level, transgender rights primarily derive from human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Yogyakarta Principles, which emphasize non-discrimination, dignity, privacy, and legal recognition of gender identity. This research employs a normative legal research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach to international human rights legal instruments, as well as comparisons with the national legal systems of Indonesia, Russia, Thailand, and the United States. In Indonesia, transgender status is not criminalized at the national level, but legal recognition of gender identity is limited to transgender status as male or female. Russia represents a restrictive legal approach, where laws explicitly prohibit legal gender reassignment and restrict public expression of gender identity. Thailand is characterized by partial social acceptance of transgender individuals, but lacks comprehensive legal gender recognition. The United States exhibits diverse laws, with transgender rights varying widely between federal and state jurisdictions.

Keywords : Transgender, Gender, International Human Rights

**Perbandingan Pengaturan Gender bagi Transgender di Indonesia, Rusia,
Thailand dan Amerika Serikat Menurut Konvensi HAM**

Oleh

Henokh

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Perbandingan Pengaturan Gender Bagi Transgender di Indonesia, Rusia, Thailand, Amerika Serikat Menurut Konvensi HAM**

Nama Mahasiswa : **Henokh**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011226**


Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Ria Wierma, S.H., M.Hum. Ph.D.
NIP 198009292008012023


Rehulina, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198008122081122001

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

NIP 198504292008121001




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ria Wierma, S.H., M.Hum. Ph.D.

Sekretaris/Anggota : Rehulina, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Henokh
NPM : 1912011226
Jurusan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbandingan Pengaturan Gender Bagi Transgender di Indonesia, Rusia, Thailand dan Amerika Serikat Menurut Konvensi HAM”** adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiarisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis



Henokh

NPM. 1912011226

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pengturan Gender Bagi Transgender di Indonesia, Rusia, Thailand, Amerika Serikat Menurut Konvensi HAM”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis melakukan perkuliahan di Universitas Lampung;
4. *Miss* Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Utama selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabaran dan ketersediaan waktunya untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi;
5. *Miss* Rebulina, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing II atas bantuannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Pembahas I pada Ujian Skripsi. Terima kasih atas kritik dan sarannya serta arahan-arahannya selama proses persidangan sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis selama Penulis duduk di bangku perkuliahan;
8. Seluruh *staff* dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

9. Kepada keluarga penulis yaitu Bapak Joseph Kliwon, Ibu Timurlan memberikan kesabaran, dukungan, doa, kasih sayang, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Untuk teman-teman discord, Taufan “Zack” Widiarko, Prapanca “Skeith” Haryo, Adham “Aya” Mulia, dan yang lainnya dalam menemani penulis selama ini. *Through thick and thin we shall be together as brothers, we shall unite once again when the time has come;*
11. Untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional 2019 terdekat yaitu Ainur “Ayas” Yasmin dan Feby “Ebifurai” Mahdalena yang telah menerima penulis dengan segala keterbatasannya. Semoga cita-cita kalian yang tinggi dapat tercapai;
12. Untuk Raineven Violand dan sekeluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan meskipun penulis bukan merupakan anggota keluarga, namun penulis merasa dianggap seperti keluarga;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum internasional pada khususnya. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis

Henokh

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah.....	10
1.3.	Tujuan Penelitian	10
1.4.	Kegunaan Penelitian	10
1.5.	Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.6.	Sistematika Penulisan	11
II.	TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1	Pengertian Gender Dan Jenis Kelamin.	13
2.2.	Pengertian Transgender.	14
2.3.	Perkembangan Pergerakan Transgender.....	16
2.3.1	Transgender Di Masyarakat.....	17
2.3.2	Organisasi Internasional Pendukung Transgender	19
2.4	<i>Cancel Culture</i> Dalam Pergerakan Transgender.....	20
2.5	Transgender Dalam Agama.	22
2.6	Regulasi Hukum Terkait Dengan Transgender Menurut Hukum Internasional.	23
2.7	Regulasi Hukum Terkait Dengan Transgender Menurut Hukum Nasional	26
2.7.1	Indonesia.....	26
2.7.2	Rusia.....	27
2.7.3	Thailand.....	29
2.7.4	Amerika Serikat.....	29
III.	METODE PENELITIAN.....	32
3.1.	Jenis Penelitian.....	32
3.2.	Pendekatan Masalah.....	33
3.3.	Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data.	34
3.3.1.	Sumber Data.	34
3.3.2.	Pengumpulan Data.....	35
3.3.3.	Pengolahan Data.....	35
3.4.	Analisis Data.....	36

IV. PEMBAHASAN	37
4.1. Transgender ditinjau dalam Hukum Internasional	37
4.1.1. Pengaturan Kesetaraan Gender Bagi Transgender	37
4.1.2. Badan PBB dalam Perlindungan Transgender	80
4.2. Transgender Ditinjau Dari Hukum Nasional	92
4.2.1. Indonesia	92
4.2.2. Rusia	116
4.2.3. Thailand	121
4.2.4. Amerika Serikat	124
V. PENUTUP	132
5.1. Kesimpulan	132
5.2. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transgender menurut psikologi dan medis adalah seseorang yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Sebagai contoh, seorang transgender yang terlahir sebagai perempuan merasa bahwa gendernya tidak sesuai ataupun dapat dikatakan bahwa dia merasa bahwa jenis kelaminnya adalah seorang laki-laki. Dengan kata lain transgender juga dapat dikatakan sebagai orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gender yang berbeda dari saat dia dilahirkan.¹ Penyebab terjadinya transgender pada seseorang ini juga dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yang ada, yang pertama adalah faktor medis karena terjadinya kelainan pada genetik seseorang tersebut dan yang kedua adalah faktor psikologis seseorang. Dari sisi medis terjadinya kelainan genetik pada seseorang yang menyebabkan keharusan untuk melakukan operasi penggantian kelamin merupakan sesuatu hal yang dianggap tidak melawan hukum karena adanya faktor alami yang terjadi pada seseorang tersebut.² Salah satu contoh kelainan genetik ini adalah intersex atau seseorang yang memiliki alat kelamin, kromosom, atau organ reproduksi yang tidak cocok dengan jenis kelamin pria/wanita. Alat kelamin mereka mungkin tidak cocok dengan organ reproduksi mereka, atau mereka mungkin memiliki keduanya.³ Dari segi psikologis transgender bukan merupakan sebuah penyakit yang dapat menular, namun dapat dikatakan penyebab terjadinya disebabkan kelainan pada seseorang baik itu secara mental maupun fisik.⁴ Menurut segi psikologis transgender sendiri memiliki alasan sebelum melakukan operasi penggantian kelamin.

¹ Prince, V. (2005). *Sex vs. Gender. International Journal of Transgenderism*, 8(4), 29–32.

² Medline Plus, Intersex,

<https://medlineplus.gov/ency/article/001669.htm#:~:text=Intersex%20is%20a%20group%20of,for%20this%20condition%20is%20hermaphroditism> pada 18/02/2023

³ Human Rights Campaign, *Understanding the Intersex Community*, <https://www.hrc.org/resources/understanding-the-intersex-community> pada 18/02/2023

⁴ Olson, K. R., Durwood, L., DeMeules, M., & McLaughlin, K. A. (2016). *Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities. Pediatrics*, 137(3)

Terdapat beberapa faktor tertentu seperti faktor lingkungan saat transgender itu lahir ataupun setelah mengalami perkembangannya.⁵ Penyebab beberapa individu juga menjadi transgender didasarkan alasan kesehatan mental yang dialami selama perkembangannya seperti pelecehan seksual yang terjadi yang menimbulkan trauma, kekecewaan orang tua yang melahirkan anak yang jenis kelaminnya tidak sesuai dengan keinginan mereka,⁶ ataupun pengaruh pergaulan yang membuat mereka berpikir bahwa mereka sebenarnya adalah sosok yang terperangkap di tubuh yang salah ketika mereka dilahirkan.⁷

Namun tidak semua transgender ingin menjadi transexual karena dari segi medis, operasi penggantian kelamin dinilai memiliki risiko yang tinggi. Pada dasarnya hormon yang dimiliki oleh pria dan wanita berbeda satu dengan yang lainnya sehingga perlu ada perawatan tambahan serta operasi lain yang dilakukan agar tubuh sosok transgender tersebut sesuai dengan pria atau wanita tulen sejak lahir.⁸ Risiko lain yang timbul juga muncul karena operasi tambahan lain seperti seorang wanita mengganti kelaminnya menjadi pria tentunya ada penambahan dan pengurangan yang dilakukan dan sebaliknya juga sama dari pria ke wanita dengan adanya operasi transplantasi payudara yang dilakukan untuk memperjelas identitas transexual.⁹ Salah satu contoh seorang transgender yang awalnya bergender pria yang kemudian mengganti gendernya menjadi wanita lalu mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga dan kemudian menang telak dan bahkan mencetak rekor dunia adalah Lia Thomas yang memenangkan juara

⁵ Simons, L., Schrager, S. M., Clark, L. F., Belzer, M., & Olson, J. (2013). *Parental support and mental health among transgender adolescents. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 53(6), 791.

⁶ Garcia, Claudia Amorim, Karine Schwarz, Angelo Brandelli Costa, Cesar Fonseca Ferreira Filho, and Maria Inês Rodrigues Lobato. 2021. "Perceived Parenting Styles of Individuals With Gender Dysphoria"

⁷ Valentine, S. E., & Shipherd, J. C. (2018). *A systematic review of social stress and mental health among transgender and gender non-conforming people in the United States. Clinical Psychology Review*.

⁸ Cleveland Clinic, *Gender Affirmation (Confirmation) or Sex Reassignment Surgery*, <https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21526-gender-affirmation-confirmation-or-sex-reassignment-surgery> pada 18/02/2023

⁹ Bekeny, J. C., Zolper, E. G., Manrique, O. J., Fan, K. L., & Del Corral, G. (2021). *Breast augmentation in the transgender patient: narrative review of current techniques and complications. Annals of translational medicine*, 9(7), 611.

pertama divisi 1 kejuaraan nasional NCAA (*National Collegiate Athletic Association*).¹⁰

Kemenangan Lia Thomas ini banyak diprotes masyarakat karena dianggap telah melakukan kecurangan, karena hormon testosteron yang dimiliki oleh Lia lebih banyak daripada peserta lain karena Lia awalnya adalah seorang pria.¹¹ Contoh lain transgender yang awalnya bergender pria kemudian melakukan pergantian gender menjadi Wanita dan memecahkan rekor dunia, ada pada tahun 2017 dari New Zealand bernama Laurel Hubbard yang memecahkan rekor dunia pada angkat beban.¹²

Sampai tahun 2025 belum ada kepastian dari regulasi hukum terkait dengan kesetaraan gender yang dimiliki oleh transgender karena kebanyakan hukum di dunia sangat ditujukan kepada laki-laki ataupun perempuan. Banyak negara di dunia termasuk Indonesia belum memiliki hukum yang jelas yang dapat menegaskan apakah transgender dianggap memiliki status hukum yang jelas. Disisi lain karena transgender adalah bagian dari LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dll), beberapa negara di dunia khususnya Indonesia tidak mendukung adanya gerakan transgender.¹³

Status transgender ini juga diawali dengan adanya penyebutan status gender seseorang tersebut. Timbul *trend* protes yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki *pronoun* / kata panggilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya sejak lahir, membuat banyak orang juga mengikuti kebiasaan tersebut. Penggunaan penyebutan *he/him/she/her* sulit digunakan karena banyaknya kelompok yang tidak menyukai ketika jenis kelamin atau gendernya diasumsikan

¹⁰ New York Post, *Transgender swimmer Lia Thomas wins women's 500-yard NCAA title*, <https://nypost.com/2022/03/17/trans-swimmer-lia-thomas-wins-womens-500-yard-ncaa-title/> pada 18/02/2023

¹¹ The Guardian, *Lia Thomas' victory at NCAA swimming finals sparks fierce debate over trans athletes*, <https://www.theguardian.com/sport/2022/mar/21/lia-thomas-victory-at-ncaa-swimming-finals-sparks-fierce-debate-over-trans-athletes> pada 18/02/2023

¹² The New York Times, *In Weight Lifting, a Historic Moment for Transgender Women*, <https://www.nytimes.com/2021/08/02/sports/olympics/weight-lifting-Laurel-Hubbard-transgender.html> pada 18/02/2023

¹³ MUI Digital, *Ini Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT*, <https://mui.or.id/berita/35232/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt/> pada 19/02/2023

oleh orang lain.¹⁴ Di India pada tahun 2023 telah muncul berita bahwa ada seorang transgender pria, yang menjadi pria India pertama yang mengandung seorang anak.¹⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat luas mengenai legitimasi seorang transgender yang sudah bisa mengandung. Kasus lain terkait transgender adalah kasus dimana seorang pria bernama Isla Bryson melakukan pemerkosaan kepada dua orang wanita di Skotlandia lalu mengubah status gendernya menjadi seorang wanita.¹⁶ Hal ini menyebabkan Isla Bryson harus mendekam di penjara yang berisi pria. Ini bukan pertama kalinya seorang transgender harus dipindahkan ke penjara pria seperti pada tahun 2022, seorang transgender bernama Demi Minor yang berusia 27 tahun dipindahkan ke penjara pria karena telah menghamili 2 narapidana wanita.¹⁷ Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena tidak adanya status hukum yang jelas bagi transgender di dunia yang dapat menimbulkan kebingungan khususnya bagi generasi baru yang memiliki rasa penasaran terhadap hal yang terkait dengan gender.

Angka transgender meningkat pada tahun 2023, hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh 2 lembaga di Amerika Serikat. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2023, jumlah angka masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender atau non-biner di Amerika ada pada angka 1,6%.¹⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of California Los Angeles (UCLA) jumlah populasi

¹⁴ CNN Health, *Tweens and teens explore the power of pronouns*, <https://edition.cnn.com/2022/02/19/health/pronouns-guide-for-parents-wellness/index.html> pada 18/02/2023

¹⁵ BBC News, *Kerala: The transgender couple whose pregnancy photos went viral*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-64495574> pada 19/02/2023

¹⁶ The Guardian, *Glasgow court convicts trans woman of raping two women before her transition*, <https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/24/glasgow-court-convicts-trans-woman-of-raping-two-women-before-her-transition> pada 19/02/2023

¹⁷ NBC News, *N.J. trans prisoner who impregnated 2 inmates transferred to men's facility*, <https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/nj-trans-prisoner-impregnated-2-inmates-transferred-mens-facility-rca38947> pada 19/02/2023

¹⁸ Anna Brown, *About 5% of young adults in the U.S. say their gender is different from their sex assigned at birth*, Pew Research Center, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/06/07/about-5-of-young-adults-in-the-u-s-say-their-gender-is-different-from-their-sex-assigned-at-birth/>, pada 19/02/2023

Amerika Serikat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender ada sebagai berikut .¹⁹

Di antara orang dewasa usia 18 tahun keatas di AS, 0,5% (sekitar 1,3 juta orang dewasa) mengidentifikasi diri sebagai transgender. Di antara remaja usia 13 hingga 17 tahun di AS, 1,4% (sekitar 300.000 remaja) mengidentifikasi diri sebagai transgender. Dari 1,3 juta orang dewasa yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender, 38,5% (515.200) adalah wanita transgender, 35,9% (480.000) adalah pria transgender, dan 25,6% (341.800) mengaku bahwa mereka tidak sesuai gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja berusia 13 hingga 17 tahun secara signifikan lebih cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai transgender.

Ditengah tingginya angka ini terdapat banyak pendapat yang menyetujui bahwa gender/jenis kelamin adalah sesuatu yang dapat dipilih oleh seseorang, dan tidak sedikit juga pendapat yang kontra dengan adanya pergerakan transgender sehingga sering terjadi perdebatan yang besar sampai timbul kata baru seperti “*Transphobia/Transphobic*” atau fobia terhadap seseorang yang telah atau mengidentifikasikan dirinya sebagai transgender.²⁰ Panggilan fobia tersebut memang bukan saja hanya ditunjukkan kepada orang yang memiliki pendapat berbeda terhadap transgender, namun kata fobia ini sudah sangat sering dipakai di sosial media untuk mengungkapkan ketidaksukaan terhadap seseorang yang memiliki preferensi yang berbeda terhadap kaum yang dibelanya seperti “*Fatphobia*/fobia terhadap orang yang memiliki tubuh yang cenderung dinilai besar” ataupun “*Homophobia*/fobia terhadap hubungan sesama jenis”.²¹

Narasi fobia atau narasi kebencian terhadap orang yang memiliki pendapat ataupun preferensi berbeda ini sangat berbahaya di kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini sering terjadi

¹⁹ UCLA, *How Many Adults and Youth Identify as Transgender in the United States?*, <https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/trans-adults-united-states/>, pada 19/02/2023

²⁰ Definisi Transgender oleh Cambridge Dictionary melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transphobic> pada 24/02/2023

²¹ Harvard Health Publishing, “*Phobia A to Z*.” *Harvard Medical School*. https://www.health.harvard.edu/a_to_z/phobia-a-to-z pada 24/02/2023

khususnya kepada orang yang memiliki nama yang terkenal di masyarakat, opini mereka mengenai hal yang dianggap sensitif dengan topik gender ini rawan untuk diserang ketika pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat pendukung gerakan transgender.²² Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese pada bulan Mei 2023, dikecam karena mengatakan bahwa definisi wanita adalah seorang perempuan dewasa.²³ Sama halnya ketika seorang atlet angkat beban pria dari Kanada yang memecahkan rekor angkat beban wanita karena mengikuti kontes angkat beban wanita.²⁴ Dari kedua contoh ini dapat dilihat ironisnya narasi fobia karena kebenaran fakta yang ada begitu jelasnya ditolak oleh pendukung transgender sendiri. Dapat dilihat meskipun tujuan pendukung transgender ini sebenarnya membela hak-hak perempuan, namun pada faktanya dengan membiarkan laki-laki bebas masuk kedalam kompetisi olahraga wanita sangat menimbulkan kerugian bagi wanita.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ada dan diciptakan sebagai panduan untuk menegakkan HAM, salah satunya dapat digunakan untuk memberikan hak dasar kepada transgender di dunia. Ditinjau dari pasal 1, 2, 3, 5 dan 6 yang dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi, tanpa perbedaan apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selain itu, tidak boleh ada perbedaan atas dasar status politik, yurisdiksi atau internasional dari negara atau wilayah di mana seseorang berada, apakah itu independen, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.

²² Independent, *'Transphobic narratives from politicians fuelling hate' as recorded crimes soar*, <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-office-boris-johnson-jk-rowling-lgbt-england-b2196937.html> pada 24/02/2023

²³ Daily Mail Online, *Backlash erupts over Anthony Albanese's answer to one of the 'most controversial questions of modern times'*, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-12134437/Backlash-erupts-Anthony-Albaneses-answer-woman-question.html> pada 08/03/2023

²⁴ Foxsports, *Bearded man smashes women's weightlifting record held by trans lifter*, <https://www.foxsports.com.au/more-sports/bearded-man-smashes-womens-weightlifting-record-held-by-trans-lifter/news-story/92986fdec0b7e855b8b6f6271d938e8d> pada 08/03/2023

Berdasarkan fakta bagaimana hukum terkait transgender, perlu dilakukan suatu perbandingan terkhususnya di Indonesia yang saat ini dapat dikatakan tidak menerima transgender sebagai suatu hal yang dapat dianggap normal karena Indonesia adalah negara yang sangat kental nilai keagamaannya. Hal ini perlu dibandingkan tentunya dengan beberapa negara-negara yang juga memiliki keterkaitan dengan Indonesia, dalam hal ini diambil dari beberapa negara-negara yang juga merupakan anggota PBB yaitu Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat. Ketiga negara pembanding ini diambil juga karena adanya perbedaan dari ketiga negara tersebut yang dapat dilihat secara jelas dari hak yang diberikan negara tersebut kepada transgender.

Selanjutnya alasan dipilihnya dari keempat negara tersebut karena tidak semuanya menerima dan memberikan transgender hak yang setara dengan warga negara pada umumnya. Yang pertama adalah Indonesia, seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila yang menjadi dasar hukum Indonesia memiliki sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sangat erat masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Dengan adat-adat di Indonesia yang banyak, mayoritas masyarakat Indonesia menaati norma agama dan norma susila, sehingga lebih sulit untuk transgender diterima ditengah masyarakat.²⁵ Yang kedua adalah Rusia yang sangat menolak hak-hak yang berkaitan dengan LGBT dititik Rusia yang membuat hukum yang bertujuan untuk menolak hak-hak yang terkait dengan LGBT.²⁶ Peraturan ini juga disetujui oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk mengurangi pergerakan LGBT di Rusia. Rusia yang mayoritas beragama Kristen Ortodox juga dapat dijadikan alasan karena Kristen yang mempercayai bahwa Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin.²⁷

²⁵ BBC News, Pengaduan perempuan transgender ke Komnas Perempuan: 'Tinggal di kos sendiri pun diusir', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46320045>

²⁶ OHCHR, *Türk calls on Russian legislators to repeal, not expand, anti-LGBT bill*, <https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/10/turk-calls-russian-legislators-repeal-not-expand-anti-lgbt-bill> pada 08/03/2023

²⁷ Tertulis pada Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 yaitu “Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Tuhan diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.”

Berbeda dengan Indonesia dan Rusia, Thailand adalah negara ASEAN yang dengan sangat terbuka menerima transgender di masyarakat sosialnya. Dengan lebih dari 300.000 orang yang diidentifikasi sebagai transgender Thailand adalah negara yang memiliki populasi transgender terbanyak di ASEAN. Thailand yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha juga menjadi alasan mengapa transgender diterima dengan luas pada masyarakatnya. Meskipun begitu transgender yang ada di Thailand tetap menerima diskriminasi tersendiri di antara masyarakatnya.²⁸ Sehingga perlu diperhatikan mengapa bisa terjadi diskriminasi di negara yang memiliki banyak transgender tersebut. Yang terakhir dalam perbandingan ini adalah Amerika Serikat, yang pada saat ini adalah negara yang memiliki kelompok yang sangat gencar dalam membela hak-hak transgender di dunia internasional.²⁹ Dengan banyaknya perkembangan pergerakan transgender di Amerika Serikat perlu diketahui apa sebenarnya yang diminta oleh pendukung pergerakan ini. Lebih lanjut, Amerika Serikat memiliki banyak negara-negara bagian yang memiliki hukumnya masing-masing sehingga perlu diketahui status penerimaan transgender di masing-masing negara bagian.³⁰

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana hukum internasional mengatur kesetaraan gender bagi transgender?
- b. Bagaimana pengaturan gender bagi transgender di Indonesia, Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat menurut hukum nasional masing-masing negara?

²⁸ Human Rights Watch, *Thailand: Transgender People Denied Equal Rights*, <https://www.hrw.org/news/2021/12/16/thailand-transgender-people-denied-equal-rights> pada 08/03/2023

²⁹ CNN Politics, *Delaware Democrat Sarah McBride to become nation's first-ever transgender state senator*, <https://www.cnn.com/2020/11/04/politics/sarah-mcbride-delaware-state-senate/index.html> pada 08/03/2023

³⁰ NPR, *Montana is the latest state to ban gender-affirming care for trans minors*, <https://www.npr.org/2023/04/28/1172881782/montana-ban-gender-affirming-care-trans-minors-signed> pada 08/03/2023

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum internasional mengatasi persoalan kesetaraan gender bagi transgender di Indonesia, Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat
- b. Untuk mengetahui dan memahami pentingnya aturan baru yang dapat mengatur transgender di masyarakat.

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan kemampuan berkarya ilmiah dan daya nalar, terutama hal yang berkaitan dengan hukum yang berlaku kepada transgender dan pergerakannya di dunia internasional.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan transgender di dunia internasional.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup membahas mengenai pengaturan bagi transgender di Indonesia, Rusia, Thailand dan Amerika Serikat serta hak-hak yang dimiliki ditengah masyarakat internasional dan nasional ditinjau dari konvensi HAM internasional seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan CRC serta hukum nasional negara masing-masing yang berkaitan dengan HAM dan gender.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang apabila secara rinci bersistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menggambarkan mengenai pengenalan terhadap masalah yang akan diteliti. Bab I akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan dasar pemikiran yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Bab II akan diisi dengan teori mengenai transgender dan pergerakannya, serta narasi transphobia sebagai bentuk langkah yang mayoritas menjadi pendukung pergerakan ini.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini akan dibahas mengenai cara dalam melakukan penelitian. Bab III ini akan diisi oleh jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber data yaitu literatur akademis dan pengaturan nasional terkait terhadap kaum transgender. Data akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan penelitian yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

IV. PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dipaparkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang juga akan menjawab rumusan masalah yang telah dipertanyakan dalam awal penelitian. Bab IV ini akan diisi oleh pengaturan dan status hukum transgender di Indonesia, Rusia, Thailand dan Amerika Serikat.

V. PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang didapatkan peneliti selama melakukan analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran. Bab V ini akan diisi oleh kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Gender Dan Jenis Kelamin.

Gender mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas anak perempuan, perempuan, anak laki-laki, laki-laki, dan orang-orang yang berbeda jenis kelamin yang dibangun secara sosial. Ini mempengaruhi bagaimana orang memandang diri mereka sendiri dan satu sama lain, bagaimana mereka bertindak dan berinteraksi, dan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Raewyn Connell, menjelaskan gender sebagai struktur hubungan sosial yang berpusat pada arena reproduksi, dan seperangkat praktik (diatur oleh struktur ini) yang membawa perbedaan reproduktif antara tubuh ke dalam proses sosial. Secara informal, gender menyangkut cara masyarakat manusia berurusan dengan tubuh manusia, dan banyak konsekuensi dari "kesepakatan" itu dalam kehidupan pribadi.³¹ Menurut World Development Report (WDR) 2012, gender didefinisikan sebagai norma dan ideologi yang dibangun secara sosial yang menentukan perilaku dan tindakan laki-laki dan perempuan. Memahami relasi gender merupakan syarat untuk memahami kemampuan membuat keputusan dan cara perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan dipengaruhi oleh proses politik dan pembangunan sosial.³²

Jenis kelamin mengacu pada seperangkat atribut biologis pada manusia dan hewan. Hal ini dapat dikaitkan dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, genetik, fungsi hormon, dan anatomi reproduksi / seksual. Jenis kelamin dikategorikan sebagai perempuan atau laki-laki tetapi ada variasi dalam atribut biologis yang terdiri dari jenis kelamin dan bagaimana atribut tersebut diekspresikan. Penggunaan jenis kelamin dan gender sangat bervariasi di antara

³¹ Connell, Raewyn. *Gender*. United Kingdom: Wiley, 2009.

³² GSDRC, *Understanding gender*, <https://gsdrc.org/topic-guides/gender/understanding-gender/#what> pada 19/03/2023

disiplin ilmu dan penulis.³³ Antropolog Walker dan Cook menganggap perbedaan antara jenis kelamin dan gender dalam bidang antropologi mereka sangat penting, karena dimungkinkan untuk menentukan jenis kelamin dengan menganalisis sisa-sisa kerangka dan untuk mendapatkan informasi tentang peran gender melalui studi artefak. Walker dan Cook menunjukkan bahwa meskipun tingkat penggunaan istilah seks dalam literatur biomedis tidak berubah secara signifikan sejak akhir 1960-an, tingkat penggunaan istilah gender telah meningkat tajam, terutama sejak awal 1980-an.³⁴ Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa sebagian besar artikel yang diterbitkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an membuat perbedaan antara seks dan gender. Namun, di antara artikel terbaru yang disurvei Walker dan Cook dalam pemeriksaan artikel yang diindeks di MedLine berdasarkan jenis kelamin dan gender, lebih dari setengahnya tidak membedakan istilah tersebut.

2.2.Pengertian Transgender.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Secara biologis, jenis kelamin ditentukan oleh adanya ovarium atau testis, sedangkan gender mengacu pada karakteristik sosial dan psikologis yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan.³⁵ Hormon memainkan peran penting dalam pengembangan dan ekspresi identitas gender, dan individu transgender sering mengalami ketidaksesuaian antara jenis kelamin fisik mereka dan hormon yang beredar secara alami di tubuh mereka. Misalnya, seorang wanita transgender akan memiliki kadar testosteron alami yang secara signifikan lebih rendah daripada pria cisgender tetapi lebih tinggi daripada wanita cisgender. Terapi hormon sering digunakan untuk membuat

³³ Guise, Jeanne-Marie. "National Institutes of Health Office of Research on Women's Health 2018 Inaugural Ruth L. Kirschstein Memorial Keynote Address." *Journal of Women's Health* 28, no. 10 (2019): 1333.

³⁴ Walker, Phillip L., and Della Collins Cook. "Brief communication: Gender and sex: Vive la difference." *American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists* 106, no. 2 (1998): 257.

³⁵ Anderson, Veanne N. "What does transgender mean to you? Transgender definitions and attitudes toward trans people." *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity* (2022).

kadar hormon seseorang lebih sesuai dengan identitas gender mereka, membantu meringankan disforia gender dan meningkatkan rasa sejahtera.³⁶ Transgender juga dianggap oleh sebagian orang sebagai “istilah payung” yang mencakup sejumlah identitas yang melampaui ekspektasi konvensional akan identitas dan ekspresi gender, termasuk pria transgender, wanita transgender, genderqueer, dan ekspansif gender. Orang yang mengidentifikasi sebagai transgender mungkin tidak memutuskan untuk mengubah tubuh mereka secara hormonal dan/atau pembedahan agar sesuai dengan identitas gender mereka.

Istilah transgender mencakup beragam identitas seperti *transwomen*, *transmen*, *non-binary*, *genderqueer*, *fa'afafine*, *brotherboy*, *sistergirl*, *two-spirited*, *gender fluid or gender-nonconforming*.³⁷ Perkembangan identitas transgender dapat naik dan turun dari waktu ke waktu. Penelitian dengan wanita trans telah menunjukkan bahwa transisi dan penegasan gender umumnya merupakan pengalaman positif yang terkait dengan peningkatan kesehatan mental, termasuk pengurangan gejala depresi, kecemasan, dan ide bunuh diri.³⁸ Transisi gender juga dapat menimbulkan tantangan, seperti penolakan keluarga, risiko diskriminasi pekerjaan, dan kekerasan sehingga penasihat agama dan ahli kesehatan mental yang menentang validitas trans, menyarankan orang untuk tidak menjadi transgender karena dinilai berbahaya dan tidak efektif.³⁹

2.3. Perkembangan Pergerakan Transgender.

Sejarah transgender berasal dari peradaban kuno di mana orang dan mitos mengaburkan garis gender. Misalnya, di Mesir kuno, diyakini bahwa beberapa dewa dapat mengubah jenis

³⁶ Unger, Cécile A. "Hormone therapy for transgender patients." *Translational andrology and urology* 5, no. 6 (2016): 877.

³⁷ Levitt H.M., Ippolito M.R. *Being Transgender: The Experience of Transgender Identity Development*. J. Homosex. 2014;61:1734.

³⁸ Hughto J.M.W., Gunn H.A., Rood B.A., Pantalone D.W. *Social and medical gender affirmation experiences are inversely associated with mental health problems in a U.S. non-probability sample of transgender adults*. Arch. Sex. Behav. 2020:1.

³⁹ James S.E., Herman J.L., Rankin S., Keisling M., Mottet L., Anafi M. *The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey*. National Center for Transgender Equality; Washington, DC, USA: 2016.

kelaminnya sesuka hati. Sebaliknya, di Yunani, mitos Tiresias bercerita tentang seorang pria yang menjelma menjadi seorang wanita dan kemudian kembali setelah secara tidak sengaja bertemu dengan dua ular yang sedang kawin. Di dunia sekarang ini, hak dan masalah transgender telah mengemuka di masyarakat. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa transgender pertama karena identitas gender bukanlah konsep baru. Namun, salah satu tokoh penting dalam sejarah transgender adalah Lili Elbe, yang pada tahun 1920 menjalani operasi pergantian kelamin di Jerman.⁴⁰ Dia bekerja sebagai pelukis yang sukses, tetapi berjuang dengan disforia gender. Lili, sebelumnya dikenal sebagai Einar Wegener, adalah salah satu penerima operasi penggantian kelamin paling awal dan menjadi inspirasi bagi komunitas transgender.⁴¹

Salah satu tokoh paling terkenal dalam gerakan transgender modern adalah Caitlyn Jenner (sebelumnya dikenal sebagai Bruce Jenner), peraih medali emas Olimpiade dan bintang reality TV. Dia secara terbuka keluar sebagai transgender dan menjalani transisi gender pada tahun 2015, menjadikannya salah satu transgender paling terkenal di dunia. Dia vokal tentang pengalamannya dan telah menggunakan platformnya untuk mengadvokasi hak-hak transgender.⁴² Gerakan hak-hak transgender telah melihat banyak advokat selama bertahun-tahun. Salah satu yang paling menonjol adalah Marsha P. Johnson, seorang aktivis transgender Afrika-Amerika yang memainkan peran penting dalam pemberontakan Stonewall pada tahun 1969. Dia ikut mendirikan Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR), sebuah organisasi yang menyediakan perlindungan dan dukungan bagi transgender. orang yang

⁴⁰ Karali, Şebnem Nazli. *"The Case Of Einar Wegener Revisited By Judith Butler And Eve Kosofsky Sedgwick."* "Hëna E Plotë" *Bedër University* (2016): 27.

⁴¹ Dessensia, Natalia Sisca. *"Gender And Sexual Dilemma As Seen Through The Character Of Einar Wegener In David Ebershoff's The Danish Girl."* Phd Diss., Sanata Dharma University, 2017:9.

⁴² Miller, Patrick R., Andrew R. Flores, Donald P. Haider-Markel, Daniel C. Lewis, Barry Tadlock, and Jami K. Taylor. *"The politics of being "Cait": Caitlyn Jenner, transphobia, and parasocial contact effects on transgender-related political attitudes."* *American politics research* 48, no. 5 (2020): 625.

kehilangan tempat tinggal atau hidup dalam kemiskinan. Kontribusinya terus menginspirasi dan memengaruhi gerakan hak LGBTQ+ modern.

2.3.1 Transgender Di Masyarakat

Topik tentang atlet transgender yang berkompetisi dalam olahraga telah menjadi isu yang sangat diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa pendapat bahwa mengizinkan individu trans untuk berkompetisi dalam acara olahraga wanita akan merugikan wanita cisgender. Vlogger kebugaran "*More Plates More Dates*" sangat vokal tentang masalah ini, menunjukkan bahwa atlet transgender memiliki keuntungan yang tidak adil karena perawatan terapi hormon mereka. Namun, ilmu kedokteran menunjukkan bahwa klaim ini tidak sepenuhnya akurat.

Meskipun benar bahwa terapi hormon dapat meningkatkan pertumbuhan otot dan performa atletik, Komite Olimpiade Internasional telah menetapkan pedoman ketat seputar kadar hormon untuk atlet transgender.⁴³ Pedoman ini mengharuskan wanita transgender yang menjalani terapi penggantian hormon harus mempertahankan kadar testosteron di bawah ambang batas tertentu selama setidaknya satu tahun, yang serupa atau lebih rendah dari yang biasanya ditemukan pada wanita cisgender. Selain itu, terapi hormon tidak sepenuhnya membalikkan efek memiliki kromosom seks yang mempromosikan estrogen, yang dapat menyebabkan ukuran otot dan kepadatan tulang lebih kecil dibandingkan dengan pria cisgender.⁴⁴

⁴³ Getahun, Darios, Rebecca Nash, W. Dana Flanders, Tisha C. Baird, Tracy A. Becerra-Culqui, Lee Cromwell, Enid Hunkeler et al. "*Cross-sex hormones and acute cardiovascular events in transgender persons: a cohort study.*" *Annals of internal medicine* 169, no. 4 (2018): 205.

⁴⁴ Reisner, Sari L., Madeline B. Deutsch, Shalender Bhasin, Walter Bockting, George R. Brown, Jamie Feldman, Rob Garofalo et al. "*Advancing methods for US transgender health research.*" *Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity* 23, no. 2 (2016): 198.

Penting untuk dicatat bahwa wanita transgender tidak mendominasi olahraga wanita, seperti yang mungkin disarankan beberapa orang. Bahkan, banyak perempuan cisgender yang mengungguli perempuan trans di berbagai cabang olahraga. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengevaluasi pedoman dan kebijakan seputar atlet transgender, dengan mempertimbangkan bukti medis dan keadilan bagi semua atlet. Penting juga untuk mengetahui bahwa individu transgender memiliki hak untuk berpartisipasi dalam olahraga dengan cara yang selaras dengan identitas gender mereka, tanpa menghadapi diskriminasi atau stigma.

2.3.2 Organisasi Internasional Pendukung Transgender

Gerakan transgender telah memperoleh visibilitas dan daya tarik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar karena kerja advokasi yang tak kenal lelah dari berbagai kelompok individu dan organisasi. Gerakan ini berupaya mempromosikan penerimaan, pengakuan, dan hak-hak yang lebih besar bagi kaum transgender dalam skala global. Salah satu faktor yang membuat gerakan ini mendapatkan kekuatan adalah tumbuhnya dukungan dari organisasi-organisasi besar yang mengutamakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi.⁴⁵

Banyak perusahaan telah mengambil langkah proaktif untuk mendukung komunitas transgender, dengan beberapa menawarkan kelompok afinitas, kamar mandi netral gender, dan kebijakan perawatan kesehatan inklusif.⁴⁶ Selain itu, platform media sosial utama telah memperluas kebijakan mereka secara luas untuk mengakomodasi penggunaan kata ganti yang netral gender. Tingkat dukungan institusional ini

⁴⁵ Colliver, Ben, Adrian Coyle, and Marisa Silvestri. "The 'online othering' of transgender people in relation to 'gender neutral toilets'." *Online othering: Exploring digital violence and discrimination on the web* (2019): 215.

⁴⁶ Jones, Charlotte, and Jen Slater. "The toilet debate: Stalling trans possibilities and defending 'women's protected spaces'." *The Sociological Review* 68, no. 4 (2020): 835.

menunjukkan bahwa gerakan transgender bukan lagi isu pinggiran, melainkan kekuatan besar untuk perubahan yang dianut oleh bisnis besar dan institusi berpengaruh lainnya. Selain dukungan perusahaan, banyak organisasi bermunculan untuk memperjuangkan hak-hak transgender. *Human Rights Campaign* adalah salah satu organisasi paling terkenal dan mapan yang berkomitmen untuk memajukan hak-hak LGBTQ+, termasuk individu transgender. Demikian pula, Pusat Nasional untuk Kesetaraan Transgender telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir untuk pekerjaan advokasi dan kebijakannya di tingkat federal. Organisasi-organisasi ini melobi undang-undang anti-diskriminasi, bekerja untuk mengakhiri kekerasan terhadap individu transgender, dan berjuang untuk memastikan bahwa semua orang dapat hidup bebas dari stigma dan diskriminasi.⁴⁷ Secara keseluruhan, gerakan transgender memperoleh kekuatan melalui kombinasi advokasi pribadi dan institusional, mendorong visibilitas, dukungan, dan hak yang lebih besar bagi individu trans. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan dan inklusivitas sejati, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan potensi perubahan ketika orang bersatu untuk mencari keadilan dan kesetaraan.

2.4 *Cancel Culture* Dalam Pergerakan Transgender.

Cancel culture, istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik boikot atau penolakan untuk terlibat dengan individu atau kelompok yang pandangan atau tindakannya dianggap ofensif, memiliki aspek positif dan negatifnya.⁴⁸ Di satu sisi, budaya pembatalan dapat menjadi alat bagi komunitas yang terpinggirkan untuk meminta pertanggungjawaban penguasa atas tindakan mereka, terutama dalam kasus ujaran kebencian dan diskriminasi. Itu juga telah

⁴⁷ Kaplan, David M., and Robyn A. Berkley. "Promoting LGBT inclusion and scholarship: using the human rights campaigns corporate equality index." *Handbook on Diversity and Inclusion Indices* (2021): 202.

⁴⁸ Norris, Pippa. "Cancel culture: Myth or reality?." *Political studies* 71, no. 1 (2023): 145.

digunakan untuk menarik perhatian pada isu-isu lama seperti rasisme, seksisme, dan *homophobia*. Namun, beberapa berpendapat bahwa budaya batal juga bisa berbahaya karena dapat menciptakan lingkungan ketakutan dan penyensoran, di mana orang ragu-ragu untuk mengungkapkan pendapatnya karena takut akan reaksi balik.⁴⁹ Bahayanya *cancel culture* terletak pada kenyataan bahwa ia dapat digunakan sebagai senjata melawan mereka yang memiliki pendapat atau keyakinan yang berbeda.⁵⁰ Dalam beberapa kasus, budaya cancel telah digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan menekan pandangan yang berbeda, seperti yang terlihat pada tren "pembatalan" tokoh publik karena mengungkapkan pendapat yang tidak populer. *Cancel culture* juga bisa memecah belah dan melanggengkan mentalitas "kita vs. mereka", sehingga sulit untuk melakukan percakapan yang bermakna dan menemukan titik temu.⁵¹

Ketika sampai pada masalah seperti fobia, penggunaan bahasa terkadang dapat menambah masalah, menyebabkan pertengkaran dan kesalahpahaman. Misalnya, seseorang yang takut laba-laba mungkin mengatakan bahwa mereka menderita *arachnophobia*.⁵² Namun, ketika istilah "fobia" digunakan untuk menggambarkan prasangka atau diskriminasi terhadap sekelompok orang tertentu, seperti *Islamophobia* atau *transphobia*, hal itu dapat meremehkan pengalaman individu tersebut dan melanggengkan stereotip yang berbahaya. Penting untuk memperhatikan bahasa yang kita gunakan dan dampaknya terhadap orang lain. Secara keseluruhan, budaya pembatalan dapat menjadi alat yang berguna untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, tetapi penting untuk menggunakannya secara bertanggung jawab dan dengan cara yang mempromosikan dialog terbuka dan kebebasan

⁴⁹ D. Clark, Meredith. "Drag Them: A Brief Etymology Of So-Called "Cancel Culture"." *Communication And The Public* 5, No. 3-4 (2020): 88.

⁵⁰ Dershowitz, Alan. *Cancel Culture: The Latest Attack On Free Speech and due process*. Simon and Schuster, 2020:34

⁵¹ Thiele, Martina. "Political correctness and Cancel Culture—a question of power." *Journalism Research* 4, no. 1 (2021): 50.

⁵² Greenson, Ralph R. "Phobia, anxiety, and depression." *Journal of the American Psychoanalytic Association* 7, no. 4 (1959): 663.

berekspresi. Penting untuk mengakui dan menangani isu-isu seperti fobia dan diskriminasi, tetapi tidak dengan mengorbankan kebebasan individu dan hak untuk mengekspresikan pandangan yang berbeda.

2.5 Transgender Dalam Agama.

Individu transgender sering menghadapi diskriminasi dan penganiayaan di banyak agama, termasuk Islam dan Kristen. Namun, cara masing-masing agama mendekati isu individu transgender berbeda-beda. Dalam Islam, topik identitas gender sangat kompleks dan tidak banyak dibahas. Meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus membahas individu transgender, para cendekiawan Islam telah menafsirkan ayat-ayat tertentu yang dapat diterapkan pada topik tersebut.⁵³ Beberapa menganggap identitas gender ditentukan oleh biologi, sementara yang lain berpendapat bahwa gender adalah konstruksi sosial dan karena itu dapat berubah. Namun secara keseluruhan, individu transgender dalam masyarakat Islam terus menghadapi diskriminasi dan stigma.⁵⁴

Kekristenan juga memiliki kesulitan dengan isu identitas gender. Banyak orang Kristen percaya pada pandangan biner tradisional tentang gender, di mana individu adalah laki-laki atau perempuan, berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Namun, beberapa teolog Kristen berpendapat bahwa gender adalah identitas yang dikonstruksi secara sosial yang dapat berbeda dari jenis kelamin biologis. Tidak ada satu pun pendirian tentang individu transgender dalam agama Kristen, dan pandangan berbeda-beda menurut denominasi dan kepercayaan individu. Beberapa gereja telah mengambil langkah untuk lebih inklusif terhadap individu transgender, sementara yang lain tidak.

⁵³ Afif, Muh Bahrul. "Islam and transgender (A study of hadith about transgender)." *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 185.

⁵⁴ Gesink, Indira Falk. "Intersex in Islamic medicine, law, and activism." In *The Routledge handbook of Islam and gender*, pp. 116-129. Routledge, 2020:5.

Berbeda dengan Kristen dan Islam, Buddha disisi lain memang tidak mengenal istilah transgender namun Budha mengenal yang disebut dengan Intersex.⁵⁵ Di beberapa negara sendiri beberapa menerima ataupun sangat terbuka dengan LGBT meskipun ada juga yang menolak karena hubungan sesama jenis ataupun gerakan-gerakan tersebut disebut sebagai gerakan yang kurang wajar karena menyimpang dengan hukum alam.

2.6 Regulasi Hukum Terkait Dengan Transgender Menurut Hukum Internasional.

Meskipun tidak adanya hukum yang mengatur kesetaraan gender bagi transgender di dunia, namun sudah ada konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai HAM di dunia. Sebagai bentuk utamanya adalah Universal Declaration of Human Rights atau yang biasa dipanggil dengan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) diturunkan menjadi beberapa konvensi yang mengatur HAM secara lebih spesifik.⁵⁶ Diantara konvensi konvensi ini juga terdapat CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dan CRC (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur mengenai HAM yang dimiliki wanita dan anak.

DUHAM adalah dokumen tonggak sejarah hak asasi manusia. Disusun oleh wakil-wakil dengan latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh wilayah di dunia, untuk pertama kalinya ditetapkan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang mengabadikan hak dan kebebasan semua manusia. Didesain oleh komite PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, resolusi ini diterima oleh Majelis Umum sebagai Resolusi 217 selama sesi ketiganya pada 10 Desember 1948 di Palais de

⁵⁵ Smith, Sharon. "I'm just aware they're labels": Researching Western Buddhist Practices of Gender and Sexual Identification." *Fieldwork in Religion* 7, no. 2 (2012): 179.

⁵⁶ Thomas, Rebekah, Frank Pega, Rajat Khosla, Annette Verster, Tommy Hana, and Lale Say. "Ensuring an inclusive global health agenda for transgender people." *Bulletin of the World Health Organization* 95, no. 2 (2017): 154.

Chaillot di Paris, Prancis.⁵⁷ Dari 58 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat itu, 48 memberikan suara setuju, tidak ada yang menolak, delapan abstain, dan dua tidak memberikan suara. Sebuah teks dasar dalam sejarah hak asasi manusia dan sipil, Deklarasi terdiri dari 30 pasal yang merinci "hak dasar dan kebebasan dasar" individu dan menegaskan karakter universal mereka sebagai melekat, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua umat manusia. Diadopsi sebagai "standar pencapaian umum untuk semua orang dan semua bangsa", DUHAM berkomitmen kepada negara-negara untuk mengakui semua manusia sebagai "dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak" terlepas dari "kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, kebangsaan atau etnis. asal usul, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya".

CEDAW adalah instrumen hukum internasional yang mewajibkan negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang dan mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan. CEDAW sering digambarkan sebagai undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan, dan merupakan salah satu kesepakatan internasional utama yang memandu pekerjaan wanita dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. CEDAW for Youth adalah versi CEDAW yang ramah remaja, yang ditulis oleh seorang wanita dan pria muda. Sumber daya ini menjelaskan mengapa CEDAW penting bagi kaum muda, menjelaskan dampak CEDAW dalam memajukan kesetaraan gender dan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, dan merangkum pasal-pasal CEDAW, termasuk bentuk-bentuk khusus diskriminasi yang harus diakhiri dan bagaimana CEDAW diterapkan dan dipantau.⁵⁸

⁵⁷ United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948. <https://www.un.org/en/documents/udhr/>, pada 10 December 2025.

⁵⁸ UN Women, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> pada 21/05/2023

Konvensi PBB tentang Hak Anak atau CRC adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya anak. Konvensi tersebut mendefinisikan seorang anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali usia dewasa dicapai lebih awal berdasarkan undang-undang nasional. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini atau telah menyetujuinya terikat oleh hukum internasional. Ketika suatu negara telah menandatangani perjanjian tetapi tidak meratifikasinya, ia belum terikat oleh ketentuan-ketentuan perjanjian itu tetapi sudah diwajibkan untuk tidak bertindak bertentangan dengan tujuannya. Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi tersebut dan membukanya untuk ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 (peringatan 30 tahun Deklarasi Hak Anak). CRC mulai berlaku pada 2 September 1990, setelah diratifikasi oleh sejumlah negara yang diperlukan.⁵⁹ Pada 30 Mei 2023, 196 negara telah menjadi pihak, termasuk setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Amerika Serikat.⁶⁰

2.7 Regulasi Hukum Terkait Dengan Transgender Menurut Hukum Nasional

2.7.1 Indonesia

Di Indonesia tidak ada undang-undang yang dibuat secara khusus untuk mengatur transgender, namun sudah ada undang-undang HAM yang dibuat untuk mengatur hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu pengaturan di Indonesia yang didasari oleh Pancasila menjadi dasar juga untuk pengaturan yang terkait dengan transgender. Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa membuat Indonesia menjadi salah satu dasar hukum yang

⁵⁹ OHCHR, *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> pada 21/05/2023

⁶⁰ Human Rights Treaty Body, *Ratification Status for CRC - Convention on the Rights of the Child*, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en pada 21/05/2023

ada, dan Indonesia yang adalah negara yang sangat kental dengan nilai keagamaannya tentunya cenderung menolak keberadaan transgender. Komisi Nasional HAM Indonesia kemudian membuat panduan global bagi upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok LGBT (*Principle On the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*) atau yang dinamakan Prinsip-prinsip Yogyakarta.⁶¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertulis pada Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2.7.2 Rusia

Rusia adalah salah satu negara yang terkenal keras di dunia internasional terkhususnya pada masa pemerintahan Joseph Stalin. Kebijakan-kebijakan pemerintah Rusia yang sangat dikenal keras bahkan sampai menelan korban juga tidak luput kepada kaum-kaum transgender yang termasuk dalam golongan LGBT. Di bawah Joseph Stalin, Uni Soviet mengkriminalisasi homoseksualitas dalam sebuah dekrit yang ditandatangani pada tahun 1933. Pasal 121 yang baru, yang menghukum homoseksual dengan penjara hingga 5 tahun, menampilkan penggerebekan dan penangkapan.⁶² Wanita homoseksual dikirim ke rumah sakit jiwa. Dekrit tersebut merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan perilaku "menyimpang" dan "kemerosotan Barat". Setelah kematian Stalin, terjadi liberalisasi sikap terhadap masalah seksual di Uni Soviet, tetapi tindakan

⁶¹ Komnas Ham, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Ham Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender

⁶² USCIS, *Russia: Information on the treatment of homosexuals in Russia, including imprisonment and involuntary medical treatment, and the situation of HIV-positive citizens of Russia.*, <https://www.uscis.gov/archive/resource-information-center-russia-0>, pada 31/05/2023

homoseksual tetap ilegal. Diskriminasi terhadap individu LGBT bertahan di era Soviet, dan homoseksualitas tidak secara resmi dinyatakan sebagai penyakit mental hingga tahun 1999.⁶³

Pasal 121 Soviet sering digunakan untuk memperpanjang hukuman penjara dan untuk mengontrol para pembangkang. Di antara mereka yang dipenjara adalah sutradara film terkenal Sergei Paradjanov dan penyair Gennady Trifonov. Di bawah pemerintahan Mikhail Gorbachev pada akhir 1980-an, organisasi gay pertama muncul. Aliansi Gay & Lesbian Moskow dipimpin oleh Yevgeniya Debryanskaya dan Roman Kalinin, yang menjadi editor surat kabar gay pertama yang terdaftar secara resmi. Jatuhnya Uni Soviet mempercepat kemajuan gerakan gay di Rusia. Publikasi dan drama gay muncul. Pada tahun 1993, KUHP Rusia yang baru ditandatangani, tanpa Pasal 121. Laki-laki yang dipenjarakan mulai dibebaskan.

Pada masa pemerintahan Presiden Putin juga Rusia kembali membuat hukum yang menolak adanya transgender di Rusia. Undang-undang yang diadopsi memperkenalkan denda administratif sebesar 50 ribu hingga 10 juta rubel atau senilai 9.3 juta sampai 1.8 miliar rupiah untuk menyebarkan informasi terkait LGBT. Selain melarang informasi tentang hubungan non-heteroseksual, juga secara eksplisit melarang peningkatan kesadaran tentang transisi gender di kalangan anak-anak.⁶⁴

2.7.3 Thailand

Thailand adalah negara ASEAN yang sangat terkenal dengan banyaknya angka transgender di negaranya. Thailand juga sebenarnya tidak memiliki peraturan khusus

⁶³ Refworld, *Russia: Update to RUS13194 of 16 February 1993 on the treatment of homosexuals*, <https://www.refworld.org/docid/3ae6ad788c.html> pada 31/05/2023

⁶⁴ BBC News. "Russia Pressure on Belarus: Migrants Deal and Political Tensions." BBC News. 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-64345693> pada 31/05/2023

yang mengatur mengenai hak-hak transgender. Namun di Thailand terdapat hukum yang melarang adanya diskriminasi terhadap kaum transgender yang ada di Thailand yang bernama Gender Equality Act, B.E. 2558.⁶⁵ Berdasarkan undang-undang, diskriminasi terhadap laki-laki, perempuan atau "seseorang yang memiliki ekspresi seksual yang berbeda dari jenis kelamin aslinya" dapat dihukum hingga enam bulan penjara dan denda hingga 20.000 baht atau senilai 8.6 juta rupiah.

2.7.4 Amerika Serikat

Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat mengizinkan perubahan nama dan jenis kelamin pada akte kelahiran, baik dengan mengubah akta kelahiran yang ada atau dengan mengeluarkan yang baru, meskipun beberapa memerlukan bukti medis dari operasi penggantian kelamin untuk melakukannya. Negara-negara dibawah ini adalah beberapa negara yang menyetujui dan mengakui transgender :

- a. Texas, menurut pendapat kantor panitera setempat, akan melakukan perubahan jenis kelamin atas perintah pengadilan.⁶⁶
- b. Negara Bagian New York dan Kota New York sama-sama meloloskan undang-undang pada tahun 2014 untuk memudahkan proses mengubah jenis kelamin pada akta kelahiran, menghilangkan persyaratan bukti operasi.⁶⁷
- c. Nevada menghilangkan persyaratan operasi pada November 2016. Ini membutuhkan pernyataan tertulis dari orang yang melakukan perubahan dan pernyataan tertulis yang dapat membuktikan bahwa informasi tersebut akurat.

⁶⁵ Gender Equality Act, B.E. 2558.

⁶⁶ The Texas Tribune, Gov. Greg Abbott signs legislation barring trans youth from accessing transition-related care, <https://www.texastribune.org/2023/06/02/texas-gender-affirming-care-ban/> pada 31/05/2023

⁶⁷ Department of Health New York States, *New Yorkers May Now Choose "X" Gender on Their Birth, Marriage & Death Certificates*, https://www.health.ny.gov/press/releases/2023/2023-01-09_x_gender.htm pada 31/05/2023

- d. Colorado (Februari 2019) dan New Mexico (November 2019) menghilangkan persyaratan operasi dan menyediakan penanda gender "X".⁶⁸
- e. Kansas mulai mengizinkan perubahan penanda gender pada Juni 2019. Orang tersebut harus menandatangani surat pernyataan. Jika mereka belum memiliki dokumentasi (SIM atau paspor) dengan penanda jenis kelamin pilihan mereka, mereka harus membawa surat dari dokter atau psikoterapis yang menegaskan jenis kelamin mereka, tetapi mereka tidak memerlukan bukti operasi. Peraturan dibuat di bawah eksekutif yang ditandatangani memesan untuk Kansas Departemen Kesehatan oleh Gubernur Kansas.
- f. Virginia menghapus persyaratan operasi untuk mengubah penanda gender pada September 2020.
- g. Tennessee tidak akan mengubah jenis kelamin pada akta kelahiran dalam keadaan apa pun. Pada bulan Desember 2020, seorang hakim federal membatalkan peraturan departemen yang tidak konstitusional yang melarang perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran seseorang di Ohio.⁶⁹ Pada tahun 2022, Oklahoma menjadi negara bagian kedua yang melarang perubahan penanda gender legal pada akta kelahiran. Hal ini mengikuti perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh gubernur tahun sebelumnya. RUU Senat Oklahoma 1100 juga melarang penanda gender non-biner pada akta kelahiran. Pada tahun yang sama, Montana juga mengeluarkan peraturan yang melarang perubahan jenis kelamin yang sah pada akta kelahiran.⁷⁰

⁶⁸ The Guardian, *Kansas enacts most sweeping transgender bathroom law in the US*, <https://www.theguardian.com/us-news/2023/apr/27/kansas-transgender-bathroom-law> pada 31/05/2023

⁶⁹ Human Rights Campaign, *BREAKING: Tennessee Senate Passes Bill to Codify Discrimination Against LGBTQ+ People Into Law*, <https://www.hrc.org/press-releases/breaking-tennessee-senate-passes-bill-to-codify-discrimination-against-lgbtq-people-into-law> pada 31/05/2023

⁷⁰ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan secara ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.⁷¹ Metode Penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁷² Dalam penelitian hukum, umumnya dikenal dua jenis penelitian, yaitu metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) memuat teori-teori atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengkaji permasalahan secara kepustakaan.⁷³

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode penelitian normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dalam pelaksanaannya mengkaji sumber hukum internasional berupa perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan kesetaraan gender bagi transgender di dunia. Hal mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah penelitian secara tepat serta metode yang dipilih peneliti untuk menentukan langkah-langkah dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.⁷⁴ Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji pokok permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan gender bagi transgender di Indonesia, Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk menjelaskan dan mencapai tujuan suatu penelitian. Pendekatan dimaksud agar pembahasan dapat terfokuskan pada

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.50.

⁷² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm.5.

⁷³ Nitaria Angkasa, et.al, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny Alifatama, 2019, hlm. 6.

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.88.

permasalahan yang dituju, sehingga sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Dalam melakukan penelitian hukum, akan digunakan beberapa pendekatan yang mana akan bertujuan untuk dapat memperoleh informasi dari pelbagai aspek tentang suatu permasalahan yang menjadi topik penelitian. Pendekatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya dalam menciptakan suatu hubungan yang nantinya akan menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan masalah akan sangat berfungsi dalam melakukan pemahaman dan pengarahannya suatu permasalahan yang dibahas.

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum dikenal ada tujuh macam pendekatan, yaitu pendekatan perundangundangan, konseptual, analitis, perbandingan, historis, filsafat, dan kasus.⁷⁵ Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti.⁷⁶ **Kedua**, pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan pemeriksaan secara terukur atas suatu makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya⁷⁷, sehingga peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.

Penulis menggunakan metode ini untuk memudahkan dalam upaya menggambarkan dan memaparkan kesetaraan gender bagi transgender yang berlaku di dunia.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 55.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Jonaedy Effendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2016, hlm.138.

3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data.

3.3.1. Sumber Data.

Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan berisi normatif. Sumber data dapat didefinisikan sebagai suatu tempat untuk memperoleh informasi. Sumber data dalam suatu penelitian hukum normatif akan difokuskan kepada bahan-bahan kepustakaan dan literatur.⁷⁸ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁷⁹ yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terkait dengan kesetaraan gender bagi transgender di Indonesia, Rusia, Thailand, dan Amerika Serikat, seperti buku-buku referensi tentang hukum organisasi internasional, hukum ekonomi internasional, jurnal hukum internasional, makalah serta karya tulis dari materi yang bersangkutan. Bahan hukum tersier terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, maupun buku-buku, majalah, dan surat kabar untuk melengkapi serta menunjang data penelitian.

3.3.2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka ini akan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap data dalam bentuk tulisan secara hukum melalui

⁷⁸ Muhaimin, Op.Cit. hlm. 56.

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, *Loc. Cit.*

langkah-langkah kegiatan dengan membaca, menelaah, membuat catatan, dan kutipan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁸⁰

3.3.3. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengelompokkan ataupun menata data-data yang tersedia sehingga data tersebut *readable* dan *interpretable*. Pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum data tersebut dianalisis dan setelah data tersebut dikumpulkan. Dalam penelitian ini, dikarenakan menggunakan penelitian normatif yang mana akan berfokus kepada sumber data sekunder, maka dalam mengolah data akan dilakukan melalui tiga langkah, yaitu menulis kembali bahan hukum yang telah diperoleh, menyeleksi bahan hukum dan mengklasifikasikannya, serta melakukan deskripsi terhadap hasil penelitiannya.⁸¹

3.4. Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses dalam melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh dengan metode pengelompokan data ke dalam berbagai kategori, lalu dijabarkan dan dilakukan sintesa, selanjutnya disusun ke dalam suatu pola dan dipilih data yang penting dan akan dipelajari, dan terakhir dibuat suatu kesimpulan agar dapat dipahami. Dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: identifikasi, memeriksa penemuan hukum yang berhubungan dengan fakta hukum, dan implementasi hukum.

⁸⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Unpam Press, 2018, hlm. 139.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 158.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengakuan transgender dalam hukum internasional didasari pada UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan CRC melalui jaminan hak asasi manusia termasuk transgender, meskipun tidak eksplisit menyebutkan kata transgender dan mendukungnya secara langsung. Terlebih lagi UDHR merupakan payung hukum bagi keempat konvensi lain yang juga menginterpretasikan transgender sebagai status lain.

5.1.2. Pengakuan transgender di Indonesia, Thailand, Rusia, dan Amerika Serikat berbeda secara signifikan dalam cara pengakuan. Thailand adalah yang paling progresif dalam mendukung dan mengakui transgender, dengan Undang-Undang Kesetaraan Gender (2015) yang secara eksplisit melarang diskriminasi yang tidak adil berdasarkan ekspresi gender dan undang-undang pernikahan sesama jenis. Indonesia tidak menawarkan perlindungan ataupun pengakuan khusus transgender, tetapi mengizinkan individu untuk mengajukan petisi ke pengadilan untuk perubahan nama resmi dan penanda gender mereka; namun status mereka tidak terdaftar sebagai individu transgender melainkan tetap menjadi laki-laki ataupun perempuan. Amerika Serikat mengakui keberadaan transgender karena mereka memiliki perlindungan untuk hak dasar kemanusiaan meskipun belum memiliki hukum yang konsisten karena undang-undang yang berbeda di setiap negara bagian. Rusia sangat kontras, secara terang menolak dan tidak mengakui transgender.

5.2. Saran

5.2.1. Kejelasan pengakuan dan perlindungan hak dasar transgender menurut hukum internasional membutuhkan jalan tengah yang dapat memastikan bahwa

hak-hak gender dapat dilindungi dan tidak didiskriminasi. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak gender dan mencegah diskriminasi, negara-negara harus membuat suatu hukum yang mengatur hak-hak transgender secara luas yang dapat diterima secara luas. Diperlukan adanya penjelasan mengenai identitas gender dalam hukum internasional dan hak dasar yang diterima oleh transgender. Hukum juga dapat dibuat berdasarkan panduan yang sudah ada seperti contoh Prinsip-Prinsip Yogyakarta maupun hukum dasar seperti DUHAM atau ICCPR. Namun penting juga dilakukan perlindungan gender baik kepada cisgender maupun transgender khususnya terhadap remaja khususnya yang dibawah umur, terkait dengan perubahan gender.

5.2.2. Pengakuan transgender di Indonesia juga perlu diperjelas dengan membuat hukum yang mengatur transgender dan hak-haknya dimasyarakat. Meskipun sudah adanya panduan di peraturan internasional yang mengatur mengenai hak-hak dasar transgender, perlu adanya perlindungan yang pasti terhadap hak kesetaraan gender baik untuk transgender maupun cisgender. Perlu adanya edukasi sejak dini kepada orang tua dan anak mengenai identitas gender seseorang dan hak yang dimiliki anak terkait dengan identitas gendernya. KOMNAS HAM perlu membuat peraturan yang memberikan panduan dan perlindungan yang jelas untuk anak dan memberikan peringatan kepada orang tua terkait pentingnya identitas gender seorang anak agar anak tersebut tidak merasa bahwa dirinya ditolak dari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muh Bahrul. ""Islam and transgender (A study of hadith about transgender)."
International Journal of Nusantara Islam 7, no. 2." 2019: 185-189.
- American Civil Liberties Union. *Past LGBT Nondiscrimination and Anti-LGBT Bills Across Country*. 2016. <https://www.aclu.org/documents/past-lgbt-nondiscrimination-and-anti-lgbt-bills-across-country-2016> (accessed December 10, 2025).
- Amnesty International. ""Russia's Adoption of Transphobic Legislation a Horrendous Blow to Human Rights."" July 2023.
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/07/russia-adoption-of-transphobic-legislation-a-horrendous-blow-to-human-rights> (accessed December 10, 2025).
- BBC NEWS. "*Russia Pressure on Belarus: Migrants Deal and Political Tensions*.". January 23, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-64345693> (accessed December 10, 2025).
- Bekeny, J. C., Zolper, E. G., Manrique, O. J., Fan, K. L., & Del Corral, G. "Breast augmentation in the transgender patient: narrative review of current techniques and complications. *Annals of translational medicine*, 9(7)." 2021: 611.
- Byne, W., Bradley, S. J., Coleman, E., Eyler, A. E., Green, R., Menvielle, E. J., ... Tompkins, D. A. "Report of the American Psychiatric Association Task Force on Treatment of Gender Identity Disorder. *Archives of Sexual Behavior*, 41(4)." 2012.
- Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., DeCuypere, G., Feldman, J., ... Zucker, K. "Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7. *International Journal of Transgenderism*, ." 2012.
- Colliver, Ben, Adrian Coyle, and Marisa Silvestri. ""The 'online othering' of transgender people in relation to 'gender neutral toilets'." *Online othering: Exploring digital violence and discrimination on the web*." 2019: 215-237.
- Connolly, M. D., Zervos, M. J., Barone, C. J., Johnson, C. C., & Joseph, C. L. M. "The Mental Health of Transgender Youth: Advances in Understanding." *Journal of Adolescent Health*, 59(5), 2016: 489-495.
- D. Clark, Meredith. ""Drag Them: A Brief Etymology Of So-Called "Cancel Culture"."
Communication And The Public 5, No. 3-4." 2020: 88-92.
- Dershowitz, Alan. "Cancel Culture: The Latest Attack On Free Speech and due process. Simon and Schuster." 2020.
- Dessensia, Natalia Sisca. "*Gender And Sexual Dilemma As Seen Through The Character Of Einar Wegener In David Ebershoff's The Danish Girl*". 2017.

- EBSCO Research Starters. "*International Bill of Gender Rights: First Circulated.*". n.d. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/international-bill-gender-rights-first-circulated> (accessed December 10, 2025).
- Eisenberg, M. E., Gower, A. L., McMorris, B. J., Rider, G. N., Shea, G., & Coleman, E. "Risk and Protective Factors in the Lives of Transgender/Gender Nonconforming Adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 61(4)." 2017: 521–526.
- Garcia, Claudia Amorim, Karine Schwarz, Angelo Brandelli Costa, Cesar Fonseca Ferreira Filho, and Maria Inês Rodrigues Lobato. "“Perceived Parenting Styles of Individuals With Gender Dysphoria”." 2021.
- Getahun, Darios, Rebecca Nash, W. Dana Flanders, Tisha C. Baird, Tracy A. Becerra-Culqui, Lee Cromwell, Enid Hunkeler et al. "“Cross-sex hormones and acute cardiovascular events in transgender persons: a cohort study.”." *Annals of internal medicine* 169, no. 4, 2018: 205-213.
- Greenson, Ralph R. "“Phobia, anxiety, and depression.” *Journal of the American Psychoanalytic Association* 7, no. 4." 1959: 663-674.
- Guise, Jeanne-Marie. "“National Institutes of Health Office of Research on Women's Health 2018 Inaugural Ruth L. Kirschstein Memorial Keynote Address.” *Journal of Women's Health* 28, no. 10." 2019: 1330-1334.
- Hana, dan Lale Say. "“Ensuring an inclusive global health agenda for transgender people.” *Bulletin of the World Health Organization* 95, no. 2." 2017: 154.
- Harvard Health Publishing. "*Phobia A to Z.*" *Harvard Medical School*. n.d. https://www.health.harvard.edu/a_to_z/phobia-a-to-z (accessed December 10, 2025).
- Hughto J.M.W., Gunn H.A., Rood B.A., Pantalone D.W. *Social and medical gender affirmation experiences are inversely associated with mental health problems in a U.S. non-probability sample of transgender adults. Arch. Sex. Behav.*, 2020: 1-3.
- Human Dignity Trust. "“Briefing on Russia’s Federal ‘Anti-Propaganda’ Law 2014.”." April 24, 2014. https://www.humandignitytrust.org/wp-content/uploads/resources/Briefing_on_Russias_federal_anti-propaganda_law.pdf (accessed December 10, 2025).
- Human Rights Watch. "*Nepal Supreme Court Rules Trans Woman Is a Woman.*". July 31, 2024. <https://www.hrw.org/news/2024/07/31/nepal-supreme-court-rules-trans-woman-woma> (accessed December 2025, 2025).
- "*Yogyakarta Principles: A Milestone for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights.*". March 26, 2006. <https://www.hrw.org/news/2007/03/26/yogyakarta-principles-milestone-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-rights> (accessed December 2025, 2025).

- Institute of Medicine. *The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding*. Washington DC: The National Academies Press, 2011.
- James S.E., Herman J.L., Rankin S., Keisling M., Mottet L., Anafi M. "The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey. National Center for Transgender Equality." Washington DC, 2016.
- Jones, Charlotte, and Jen Slater. "'The toilet debate: Stalling trans possibilities and defending 'women's protected spaces'.'" *The Sociological Review* 68, no. 4, 2020: 834-851.
- Kaplan, David M., and Robyn A. Berkley. "'Promoting LGBT inclusion and scholarship: using the human rights campaigns corporate equality index.'" *Handbook on Diversity and Inclusion Indices* (2021): 202-218. Norris, Pippa. "Cancel culture: Myth or reality?." *Political studies* 71, no. 1." 2023: 145-174.
- Karali, Şebnem Nazli. "'The Case Of Einar Wegener Revisited By Judith Butler And Eve Kosofsky Sedgwick.'" "Hëna E Plotë" Bedër University." 2016: 27.
- Levitt H.M., Ippolito M.R. "Being Transgender: The Experience of Transgender Identity Development. *J. Homosex.*" 2014: 1727–1758.
- Majelis Ulama Indonesia. "*Kiai Miftahul Huda: Fatwa MUI Larang Mengubah Kelamin.*". n.d. <https://mirror.mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin> (accessed December 10, 2025).
- Miller, Patrick R., Andrew R. Flores, Donald P. Haider-Markel, Daniel C. Lewis, Barry Tadlock, and Jami K. Taylor. "'The politics of being 'Cait': Caitlyn Jenner, transphobia, and parasocial contact effects on transgender-related political attitudes.'" *American politics research* 48, no. 5, 2020: 622-634.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. "*About LGBTI People and Human Rights.*". n.d. <https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/about-lgbti-people-and-human-rights> (accessed December 10, 2025).
- . "*Convention on the Rights of the Child.*". n.d. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (accessed December 2025, 2025).
- Olson, K. R., Durwood, L., DeMeules, M., & McLaughlin, K. A. "Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities. *Pediatrics*, 137(3)." 2016.
- Reisner, Sari L., Madeline B. Deutsch, Shalender Bhasin, Walter Bockting, George R. Brown, Jamie Feldman, Rob Garofalo et al. "'Advancing methods for US transgender health research." *Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity* 23, no. 2." 2016: 198.

- Republika. “*Pendeta Mell Atock Kebingungan Saat Ayat Injil Harus Memberkati Pasangan LGBT.*”. n.d. <https://news.republika.co.id/berita/rwg37q318/pendeta-mell-atock-kebingungan-saat-ayat-injil-harus-memberkati-pasangan-lgbt> (accessed December 10, 2025).
- Reuters. “*Thailand Hedges Its Bets: Same-Sex Marriage Law Passed.*”. January 23, 2025. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailands-same-sex-marriage-law-2025-01-23/> (accessed December 10, 2025).
- Simons, L., Schrager, S. M., Clark, L. F., Belzer, M., & Olson, J. "Parental support and mental health among transgender adolescents. *The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 53(6)." 2013: 791–793.
- The Moscow Times. “*Putin Signs Gender Reassignment Ban Into Law.*”. July 24, 2023. <https://www.themoscowtimes.com/2023/07/24/putin-signs-gender-reassignment-ban-into-law-a81950> (accessed December 10, 2025).
- Thiele, Martina. "'Political correctness and Cancel Culture—a question of power.'" *Journalism Research* 4, no. 1." 2020: 50-57.
- UCANews. “*Sikap Gereja Katolik Terhadap Isu LGBT.*”. February 19, 2016. <https://indonesia.ucanews.com/2016/02/19/sikap-gereja-katolik-terhadap-isu-lgbt> (accessed December 10, 2025).
- United Nations. ““Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Mauritius (CEDAW/C/MUS/CO/8).” .” *UN Treaty Body Database*. n.d. <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/MUS/CO/8> (accessed December 10, 2025).
- United Nations News. “*UN Experts Warn of Anti-LGBT Crackdowns as Global Rights Backslide.*”. August 21, 2021. <https://news.un.org/en/story/2021/08/1098012> (accessed December 10, 2025).
- Valentine, S. E., & Shipherd, J. C. "A systematic review of social stress and mental health among transgender and gender non-conforming people in the United States. *Clinical Psychology Review*." 2018.